

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 2

No.2, Mei 2024

Halaman 131-148

**Praktik Sosial dan Makna Tradisi Erang-Erang dalam Konteks
Perkawinan Masyarakat Bugis; Perspektif Maslahah**

*Social Practice And The Meaning of The Erang-Erang Tradition In The
Context Of Bugis Community Weddings; Perspective Of Maslahah.*

Ahmad Ibrahim¹Rusdaya² Saidah³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Parepare

ahmadibrahim@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang tradisi erang-erang dengan tiga tujuan utama: 1) memahami konteks sosial tradisi erang-erang dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru; 2) memahami makna simbolik tradisi erang-erang dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru; 3) memahami perspektif maslahah terhadap tradisi erang-erang di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis dan historis untuk memahami konteks sosial masyarakat dan menganalisis sumber-sumber sejarah. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat biasa, sementara data sekunder berasal dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik tradisi erang-erang bukan hanya simbol pertukaran materi, tetapi juga lambang komitmen dan persetujuan antar keluarga dalam pernikahan Bugis, mencerminkan kekayaan budaya dan komitmen untuk merayakan persatuan; 2) Dalam perkawinan Bugis, penyerahan erang-erang melibatkan simbolisme kompleks yang merefleksikan dinamika hubungan antar keluarga, menguatkan struktur sosial, dan mencerminkan norma-norma gender; 3) Perspektif maslahah menyoroti pencapaian kesejahteraan dan kepentingan umum di masyarakat, melibatkan lima asas hukum syara' yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Hal-hal yang tidak melibatkan kelima unsur tersebut akan diklasifikasikan sebagai mafsadah atau kerusakan. Penting untuk melestarikan tradisi erang-erang sebagai bagian dari budaya Bugis yang kaya, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip maslahah dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa praktik ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Praktik Sosial; Erang-erang; Maslahah

Abstract

This research examines the cultural acculturation of ring exchange in the Mappettu Ada tradition practiced by the people of Cempa, Pinrang Regency. The study focuses on: 1) the form of cultural acculturation in ring exchange within the Mappettu Ada tradition in Cempa, Pinrang Regency; 2) the practice of ring exchange during the Mappettu Ada ceremony in Cempa, Pinrang Regency; 3) an Islamic legal perspective on the ring exchange during the Mappettu Ada ceremony in Cempa, Pinrang Regency. This research is a field study utilizing a normative approach and is descriptive qualitative in nature. The data collection techniques used include observation and interviews. The findings indicate that: (1) The ring exchange in the Mappettu Ada ceremony represents a process of acculturation influenced by external factors (Western culture) adopted by the Bugis community in Cempa, where it brings together the two prospective spouses. (2) In the practice of ring exchange during the Mappettu Ada ceremony in Cempa, Pinrang Regency, in line with the development of modern times, this ring exchange is conducted like a party with decorated rooms, where the prospective bride and groom directly place gold rings on each other's left ring fingers. (3) From an Islamic legal perspective, the practice of ring exchange is not in accordance with Sharia, as it involves physical contact between the male and female prospective spouses while placing the rings. Additionally, the use of gold by men is prohibited in Islamic law, even in small amounts, whereas it is permitted for women, as explained in the Hadith.

Keyword: Marriage; Erang-Erang; Islamic Law

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh akad, guna membangun keluarga yang mawaddah dan warahmah, serta mengandung hukum perdata yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan(Rahmatillah & Khofify, 2017). Perkawinan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah akad yang kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai sebuah ibadah(Sumriyah, 2021).

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan cenderung masih menjalankan hukum adat setempat, seperti pada masyarakat Bugis yang memegang erat adat istiadat upacara perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan harus berdasarkan hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai(Hanifah, 2019). Namun, dalam praktik perkawinan di Indonesia, tradisi menjadi hal yang penting selain aturan agama, terutama dalam masyarakat Bugis, mulai dari sebelum, sesaat, dan setelah perkawinan dilaksanakan.

Di kalangan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, terdapat tradisi erang-erang atau seserahan sebagai bentuk hadiah untuk memuliakan pihak mempelai wanita. Erang-erang juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dari mempelai pria kepada orang tuanya dan orang tua mempelai wanita karena membawa persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam tata cara penyerahannya, rombongan gadis pembawa erang-erang terdiri dari dua belas gadis remaja berbaris rapi, dikawal oleh keluarga mempelai pria menuju tempat mempelai wanita. Saat tiba di gerbang halaman, mempelai pria disiram dengan bente atau benno (beras yang telah disangrai) oleh salah seorang sesepuh keluarga mempelai wanita, dilanjutkan dengan dialog serah terima pengantin dan penyerahan erang-erang.

Perkawinan dalam masyarakat Bugis, khususnya di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, mencerminkan kekayaan tradisional dan nilai-nilai budaya yang mendalam. Tradisi erang-erang menjadi fokus penelitian karena merupakan bagian tak terpisahkan dari upacara perkawinan Bugis, memberikan sentuhan warna dan keunikan tersendiri. Praktik sosial dalam pelaksanaan tradisi erang-erang melibatkan partisipasi berbagai pihak, mulai dari keluarga, kerabat, hingga masyarakat setempat.

Memahami konteks sosial di Kecamatan Mallusetasi menjadi penting untuk memberikan kerangka kerja yang holistik terhadap tradisi erang-erang dalam perkawinan masyarakat Bugis. Struktur sosial, nilai-nilai lokal, dan dinamika interaksi sosial berperan sentral dalam pembentukan dan pemeliharaan tradisi ini. Oleh karena itu, penelitian tentang konteks sosial tradisi erang-erang tidak hanya memberikan gambaran mengenai implementasinya tetapi juga mengungkapkan hubungan erat antara nilai-nilai lokal dan hubungan sosial dalam konteks perkawinan.

Penelitian ini juga menyorot makna simbolik dari setiap elemen dalam tradisi erang-erang. Setiap aspek membawa makna mendalam bagi masyarakat Bugis, mulai dari penggunaan simbol hingga langkah-langkah pelaksanaannya. Untuk memahami inti dari tradisi ini, diperlukan pemahaman mendalam tentang interpretasi masyarakat Bugis terhadap simbol-simbol tersebut dan keterkaitannya dengan nilai-nilai budaya yang menjadi landasan utama.

Perspektif masalah mursalah menjadi dimensi krusial dalam mengevaluasi dampak dan relevansi tradisi erang-erang. Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian menyeluruh diperlukan untuk menilai konsekuensi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umum dari pelaksanaan tradisi ini. Pendekatan masalah mursalah memberikan landasan untuk menilai keberlanjutan tradisi erang-erang dalam perkawinan masyarakat Bugis, mempertimbangkan sejauh mana tradisi ini memberikan manfaat positif atau memerlukan adaptasi atau revitalisasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial dalam memahami, mendokumentasikan, dan memberikan pandangan menyeluruh terhadap tradisi erang-erang dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan

Mallusetasi, Kabupaten Barru. Penelitian ini dirangkum dalam judul "Praktik Sosial dan Makna Tradisi Erang-erang dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Maslahah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau Field Research, dengan pendekatan sosiologis dan historis, yaitu pendekatan yang dibutuhkan untuk memahami secara sosial kemasyarakatan dan menganalisa sumber melalui cerita masa lampau. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang mana dalam hal ini adalah tokoh masyarakat dan masyarakat biasa. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tradisi Erang-Erang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Praktik sosial merujuk pada keberulangan pola perilaku yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk tindakan, kebiasaan, ritual, dan norma serta nilai yang diterapkan oleh individu atau kelompok. Beberapa aspek kunci dalam memahami praktik sosial melibatkan keberulangan pola perilaku yang menciptakan kestabilan dan prediktabilitas dalam interaksi sehari-hari.

Praktik *erang-erang* atau sesserahan Bugis merupakan elemen pelengkap dalam perayaan perkawinan di kalangan masyarakat Bugis yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan, Indonesia(Syamsuri & Md, 2020). Dalam bahasa Bugis, istilah *erang-erang* mengacu pada persembahan atau pemberian yang memiliki peran signifikan dalam konteks perkawinan. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kepercayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Bugis.

Masyarakat setempat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru menjadikan tradisi *erang-erang* sebagai salah satu bagian dari tradisi upacara perkawinan mereka. *Erang-erang* sendiri diartikan sebagai seserahan dari mempelai pria kepada mempelai wanita baik dalam bentuk barang kebutuhan sehari-hari perempuan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang mencakup peralatan salat dan perlengkapan perempuan dari ujung rambut hingga ujung kaki(Mukmil, 2023). Isinya melibatkan berbagai barang yang dapat dikelompokan menjadi tiga macam: 1). Sepasang pakaian dan celana seperti baju, celana, rok, jilbab, 2). Seperangkat alat shalat seperti Al-Qur'an, sajadah, dan mukena, 3). Alat perlengkapan kecantikan seperti alat mandi, perlengkapan *make up*, perhiasan, sisir dan cermin, sandal, sepatu, dan tas pesta. *Erang-erang* ini tidak hanya membahas peralatan sehari-hari tetapi juga

mencerminkan komitmen dan kesepakatan antara pihak keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai perempuan.

Pelaksanaan tradisi membawa *erang-erang* dalam sebuah prosesi perkawinan melibatkan beberapa tahap dan peran utama, dalam prosesi ini juga dipegang oleh pihak laki-laki bersama keluarganya, khususnya dari keluarga dekat yang bertanggung jawab membawa *erang-erang* ke rumah perempuan. Selain itu, dua belas gadis remaja turut serta dalam prosesi ini, mengenakan pakaian tradisional *bodo'* dan memiliki peran khusus sebagai pendamping *erang-erang*.

Bentuk *erang-erang* yang dibawa biasanya berupa kotak berbentuk parcel atau disatukan dalam bentuk lemari. Pemilihan bentuk *erang-erang* (parcel atau lemari) biasanya dipengaruhi oleh jarak rumah mempelai, di mana *erang-erang* dalam bentuk lemari cenderung berasal dari keluarga yang lebih jauh atau dari luar daerah.

Dalam konteks urutan posisi *erang-erang*, uang sompa yang dibawa oleh keluarga laki-laki ditempatkan di bagian depan, diikuti oleh dua belas gadis remaja yang membawa *erang-erang*, dan yang terakhir adalah kue-kue *bosara*. Rangkaian urutan ini dijelaskan sebagai upaya menciptakan kelancaran prosesi sekaligus menunjukkan rasa kebersamaan dan kerjasama antaranggota keluarga dan masyarakat setempat.

Selain itu, tradisi ini memberikan gambaran pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan koordinasi dalam menjalankan tradisi ini. Tradisi membawa *erang-erang* tidak hanya dipandang sebagai simbol upacara semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, kebersamaan, dan solidaritas dalam lingkungan masyarakat setempat.

Tradisi *erang-erang* merupakan ekspresi budaya masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Dalam tradisi ini menampilkan kompleksitas hubungan perkawinan melalui perspektif antropologi budaya. Penafsiran masyarakat terhadap komitmen, keharmonisan, dan nilai-nilai budaya dalam konteks perkawinan masyarakat Bugis tercermin dalam simbolisme barang-barang yang menjadi *erang-erang*. Fungsi sosial dari tradisi *erang-erang* terletak pada perannya yang krusial dalam memperkuat ikatan sosial antara keluarga pengantin, sekaligus menegaskan komitmen serius untuk membentuk hubungan yang langgeng.

Makna Simbolik Tradisi Erang-Erang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Hal yang paling mendasar dari sebuah tradisi ialah yang diteruskan atau dilanjutkan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini tradisi dapat punah. Seiring berjalannya waktu tradisi menjadi sebuah ciri khas yang melekat pada diri masyarakat. Norma-norma yang ada dalam sebuah tradisi mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tradisi juga memiliki makna simbolik yang diyakini yaitu berupa harapan-harapan serta doa-doa yang baik(Zaini, 2017).

Makna tradisi, dalam konteks ini, merujuk pada interpretasi atau signifikansi yang terkandung dalam praktik-praktik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya

dalam suatu masyarakat. Tradisi tidak hanya mencakup norma-norma sosial, ritual, kepercayaan, bahasa, dan kegiatan lainnya, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas kelompok atau komunitas. Aspek-aspek makna tradisi melibatkan simbolisme, di mana tindakan atau objek dalam tradisi dapat memiliki makna khusus yang mencerminkan nilai atau keyakinan masyarakat. Tradisi juga berperan dalam proses pembelajaran nilai dan norma, baik melalui pengalaman langsung maupun tidak langsung, seperti melalui cerita, ritual, atau pengajaran yang disengaja(Furkan, 2013).

Selain itu, tradisi berkontribusi pada pembentukan dan penguatan hubungan sosial antara anggota masyarakat, menciptakan rasa *sense of belonging* atau kebersamaan(Hariyanti, 2019). Tradisi juga memiliki peran signifikan dalam menjaga kontinuitas budaya dan merawat warisan sejarah suatu masyarakat, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Meskipun seringkali diidentifikasi dengan kestabilan, tradisi juga dapat mengalami adaptasi dan evolusi, mencerminkan kemampuan masyarakat untuk mengubah atau menginterpretasikan tradisi sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya(Fatmawati et al., 2023). Secara keseluruhan, makna tradisi melibatkan berbagai dimensi yang memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana suatu kelompok masyarakat menjalin hubungan dengan warisan budayanya dan meneruskannya kepada generasi berikutnya.

Dalam penentuan kesepakatan membawa *erang-erang* terjadi pada acara *mappettuada*, di mana selain *erang-erang*, penentuan *sompa* (mahar) juga menjadi pembahasan utama dalam acara ini, menunjukkan pentingnya kesepakatan antara dua keluarga yang merayakan perkawinan. *Erang-erang* juga bukan semata-mata sebagai hadiah, melainkan menjadi tanggung jawab laki-laki untuk perempuan, mencakup seluruh kebutuhan perempuan dari ujung rambut hingga ujung kaki(Fatmawati et al., 2023). Ini mencerminkan pelaksanaan kewajiban laki-laki dalam perkawinan, menjadikan *erang-erang* sebagai ekspresi simbolis dari tanggung jawab tersebut.

Adapun cara membawakan *erang-erang* memiliki peran penting dalam prosesi perkawinan, termasuk partisipasi dua belas gadis sebagai pembawa *erang-erang* yang melambangkan keindahan, terutama pada perempuan yang masih gadis-gadis. Dalam urutan acara, *sompa* diartikan sebagai simbol kesepakatan yang harus masuk terlebih dahulu ke dalam rumah, diikuti oleh *erang-erang* sebagai hadiah, dan terakhir kue-kue. Urutan *erang-erang* selain menjadi rangkaian acara juga tersirat makna yang mendalam, sehingga, *erang-erang* tidak hanya menjadi unsur seremonial dalam perkawinan Bugis, melainkan juga mengandung filosofi, simbolisme, dan nilai-nilai yang menegaskan peran dan tanggung jawab laki-laki dalam membawa *erang-erang* sebagai hadiah untuk perempuan dalam konteks tradisi perkawinan masyarakat Bugis.

Erang-erang perkawinan dalam budaya masyarakat Bugis tidak hanya menjadi rangkaian upacara perkawinan, tetapi juga menjadi simbol yang penuh dengan makna filosofis. Dalam konteks tradisi ini, filosofi tersebut tidak hanya mencakup nilai-nilai dan

norma-norma, tetapi juga dianggap sebagai warisan berharga yang diwariskan secara turun temurun oleh orang tua kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam *erang-erang* mencakup konsep tanggung jawab, kewajiban, dan hubungan antaranggota masyarakat Bugis. Ide-ide ini membentuk dasar bagi individu untuk memahami peran mereka dalam keluarga dan masyarakat serta untuk merawat dan meneruskan nilai-nilai tradisional.

Budaya *siri'* masyarakat Bugis diwujudkan melalui norma-norma dan nilai-nilai yang diungkapkan melalui *erang-erang*. Budaya ini mencakup suatu sistem nilai yang menjadi dasar bagi kehidupan sehari-hari dan pola pikir masyarakat Bugis. Aspek-aspek seperti etika, moralitas, dan tata krama dianggap sebagai elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan semuanya tercermin dalam budaya *siri'*. Budaya ini menciptakan fondasi bagi norma-norma yang mengatur perilaku dan interaksi sosial di kalangan masyarakat Bugis.

Lebih dari sekadar sebuah sistem nilai, budaya *siri'* diartikan sebagai sikap atau perilaku masyarakat Bugis dalam menjaga kehormatan. Sikap ini bukan sekadar formalitas, melainkan respons aktif terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Sikap ini menuntut penghormatan terhadap harga diri dan kehormatan keluarga, membentuk pedoman untuk menghindari perilaku atau tindakan yang dapat merusak reputasi individu dan keluarga(Badewi, 2019; Syarif et al., 2016; Yunus, 2018). Budaya *siri'* mengandung makna mendalam sebagai pilar utama dalam menjaga integritas sosial dan moral masyarakat Bugis.

Erang-erang perkawinan dalam masyarakat Bugis memegang peran yang lebih dari sekadar simbol dalam upacara perkawinan. Fungsinya tidak terbatas hanya sebagai komponen pelengkap perkawinan, melainkan juga sebagai alat untuk menghantarkan nilai-nilai, dan norma-norma yang disampaikan dalam bentuk *pappaseng* (pesan-pesan) mengenai etika, norma sosial, dan prinsip kehidupan, seperti kesetiaan, penghormatan terhadap orang tua, dan tanggung jawab terhadap keluarga(Zaini, 2017).

Isi *erang-erang* juga mengandung makna dan doa-doa positif, termasuk doa untuk keberkahan, kebahagiaan, *pappaseng*, dan keharmonisan dalam perkawinan. *Pappaseng* berfungsi sebagai panduan praktis dan menyoroti pentingnya keberkahan dalam kehidupan berkeluarga(Idham & Rahman, 2021). Selain memberikan fokus pada perkawinan, *pappaseng* dalam *erang-erang* juga mencakup pandangan yang lebih luas mengenai kehidupan, memberikan arahan tentang cara menjalani kehidupan sehari-hari, membangun hubungan yang sehat, dan menghormati sang pencipta.

Sikap *siri'* dalam budaya Bugis menggambarkan perilaku yang mencerminkan hormat, kesetiaan, dan penghargaan terhadap norma-norma sosial masyarakat(Hikmah & Ihsan, 2023; Muhamimin, n.d.). Sikap ini tidak hanya termanifestasi dalam tindakan nyata, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dianggap sebagai prinsip etika krusial dalam masyarakat Bugis.

Pappaseng, yaitu pesan-pesan yang diteruskan dari generasi sebelumnya melalui tradisi lisan, gambar, atau simbol-simbol, memainkan peran penting dalam membentuk sikap

siri' ini (Muhammin, n.d.). Pesan-pesan tersebut membawa ajaran-ajaran mengenai etika, norma-norma sosial, dan nilai-nilai esensial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis. Dalam konteks perkawinan, *pappaseng* dapat menyampaikan pesan-pesan yang menekankan pentingnya sikap *siri'*, termasuk kesetiaan, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap pasangan dan keluarga.

Sikap *siri'* dalam perkawinan Bugis mencerminkan pemahaman dan penerapan pesan-pesan dari *pappaseng*. Melalui pengamalan sikap *siri'* dalam kehidupan sehari-hari, pasangan sebenarnya menghormati dan melibatkan nilai-nilai yang tercermin dalam pesan-pesan orang tua mereka. Implementasi sikap *siri'* ini menjadi dasar dalam membangun hubungan yang kuat, saling mendukung, dan penuh rasa hormat.(Rahmatiar et al., 2021; Rusli, 2012)

Dengan demikian, keterkaitan antara sikap *siri'* dalam budaya Bugis dan *pappaseng* dari generasi sebelumnya sangat erat. *Pappaseng* berfungsi sebagai panduan atau instruksi bagi generasi muda untuk mengamalkan sikap *siri'* dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks perkawinan(Zaini, 2017). Pesan-pesan tersebut memberikan arahan moral dan etika yang membentuk dasar dari sikap *siri'* yang dihargai tinggi dalam masyarakat Bugis.

Adapun *pappaseng* yang ada dalam praktik tradisi *erang-erang* adalah sebagai berikut.
 Usaha laki-laki untuk membawakan *erang-erang*.

Diharapkan dengan membawakan *erang-erang* tersebut, menjadikan pihak laki-laki memiliki rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Dalam *pappaseng* menjelaskan:

Naiyya Olokolo'E Tuluna Riattening. Naiyya Tauwe Adanna Riattening.

Artinya;

kalau binatang, talinyalah yang dipegang, kalau manusia perkataannya yang dipegang.(Mutmainnah, 2018)

Diharapkan senangtiasa untuk menyenangkan hati istrinya dengan memberikan hadia-hadia yang disukai istrinya. *Pappaseng* tentang saling menyenangkan hati, yaitu:

Rekko Mupakalebbi'i Tauwe, Alemutu Mupakalebbi.

Artinya;

kalau kamu memuliakan orang, berarti dirimulah yang kau muliakan.(Mutmainnah, 2018)

Diharapkan untuk bekerja keras agar mampuh memenuhi kebutuhan nafkah istri. *Pappaseng* tentang kerja keras/etos kerja yaitu:

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Taroi siya massangka wawa tellengpi salomponna nariattangngari.

Artinya;

Muatilah hingga sarat sampai tenggelam gantungan kemudi baru dipikirkan.

Makna *pappaseng* di atas mengibaratkan seperti mengisi muatan ke dalam sebuah perahu sampai batas maksimal. Maksudnya adalah dalam menghadapi suatu pekerjaan, berusahalah menyelesaikan sampai ke titik terakhir karena di titik terakhirlah baru dikatakan hasil suatu pekerjaan.

Pihak perempuan yang menerima *erang-erang*.

Sepasang pakaian (baju, celana, jilbab, sandal dan sepatu). Diharapkan selalu menjaga kehormatannya dengan cara menutup aurat. *Pappaseng* tentang menjaga kehormatan diri (*siri*), yaitu:

E makkunrai sappo'I alemu nasaba siri mu, e worowane sappoi alemu nasaba asabbarakeng.

Artinya:

Hai perempuan pagari dirimu demi kehormatanmu, hai pria pagari dirimu demi kesabaranmu.

Seperangkat alat salat (*al-qur'an*, mukenah, sajadah dll). Merupakan seserahan wajib bagi umat islam dengan harapan menjadikan agama sebagai tumpuan utama dalam berkeluarga.

Alat perlengkapan mandi, *make up*, perhiasan, sisir dan cermin. Diharapkan senangtiasa menjaga keindahan dan kecantikannya agar menarik dilihat untuk suaminya.

Pattumalinna sibawa Angngolona Atinna Bainewe ri Lakkainna

Ajak namacaleo makkunraie rianu rianrena lakkainna, enrengnge pakeanna, kuammengngi naiya ri nawa-nawanna worowanena, makkedae naelorie makkunraikku, aga tennaharusu kuabbeang, sangngadinna pappatotona Allah Taala rekko polei.

Maega mua tau madeceng masuli tongeng-tongeng namalempuk naperajaiwi rinawanawanna passakkekenngi gangka ullen,

arusu toi makkunraie matutuiwi lakkainna nangempuru silasae, kuammengngi naddupa apaelorinna, enrengnge ceninna ri worowanena.

Artinya:

Janganlah wanita teledor terhadap makanan suaminya serta pakaiannya, agar suaminya selalu berpikir bahwa istrinya sangat mencintainya.

Oleh karena itu, tidak haruslah ia menceraikannya, kecuali oleh takdir Allah subhanahu wa taala. Memang banyak orang yang baik, namun yang sulit ialah orang yang benar dan jujur. Hendaklah ia usahakan dalam hatinya melengkapi kebutuhannya sedapat-dapatnya. Wanita haruslah menjaga suaminya dengan baik. Cemburu adalah wajar sebagai bukti kecintaan dan kesenangannya kepada suaminya.

Makna *pappaseng* di atas menjelaskan bahwa seorang istri harus senantiasa melayani dan bersikap baik kepada suaminya. Seorang istri harus mampu menciptakan suasana yang harmonis di dalam rumah tangganya salah satunya adalah dengan cara menjaga dan memelihara Kesehatan jasmani dan rohani dirinya sehingga penampilannya selalu terlihat menarik dimata suami.

Tradisi Erang-Erang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Maslahah

Teori *Maslahah* atau disebut juga kemaslahatan, merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang menyoroti pencapaian kesejahteraan dan kepentingan umum di masyarakat(Yusup et al., 2024). Teori ini merupakan suatu kerangka konseptual yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan norma-norma sosial yang bertujuan memberikan manfaat dan melindungi kepentingan masyarakat.

Imam al-Syathibi, dalam perspektifnya mengenai tujuan hukum Islam, menyatakan bahwa penerapan hukum Islam harus selaras dengan tujuan hukum *syara'*, yang melibatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.(Hamid, 2017) Oleh karena itu, apa pun yang mencakup dan mewujudkan kelima unsur tersebut, akan dianggap sebagai kemaslahatan dan menjadi inti tujuan dari syariat itu sendiri. Sebaliknya, hal-hal yang tidak melibatkan kelima unsur pemeliharaan tersebut, akan diklasifikasikan sebagai *maf sadah* atau kerusakan.

Praktik tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru apabila dianalisis menggunakan konsep *maslahah* dengan menghubungkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Dalam konteks *erang-erang* perkawinan Bugis, praktik ini harus mendukung nilai-nilai Islam dan tidak boleh melibatkan barang-barang yang diharamkan atau praktik yang bertentangan dengan hukum *syara'*. *Erang-erang* seharusnya memastikan keselarasan dengan nilai-nilai Islam, yang pada gilirannya membantu memelihara agama dalam perkawinan .

Dalam konteks *erang-erang* perkawinan Bugis, penting untuk memastikan bahwa tidak ada keterlibatan barang-barang yang diharamkan atau praktik yang bertentangan dengan hukum *syara'*. Prinsip ini menekankan kepatuhan terhadap ajaran Islam dengan tujuan memastikan bahwa seluruh aspek perkawinan, termasuk tradisi *erang-erang*, tidak melibatkan unsur-unsur yang dapat merusak integritas keagamaan.

Sebagai contoh, *erang-erang* perkawinan Bugis seharusnya terdiri dari barang-barang yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman, seperti al-Qur'an, sajadah, atau perlengkapan ibadah lainnya. Pemilihan *erang-erang* yang mencerminkan nilai-nilai agama bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perkawinan tidak melibatkan barang-barang yang diharamkan, seperti minuman keras, atau benda-benda yang digunakan dalam praktik-praktik mistis yang bertentangan dengan hukum *syara'*. Sebagai contoh tambahan, jika *erang-erang* mencakup pakaian atau perhiasan, sebaiknya tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam, misalnya, memberikan pakaian yang terlalu transparan atau ketat, pakaian yang terlalu pendek yang dapat memperlihatkan aurat dan perhiasan yang terlalu berlebihan. *erang-erang* yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum *syara'* bertujuan untuk menjaga kesucian dan keselarasan tradisi dengan nilai-nilai keislaman.

Tradisi *erang-erang* Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dapat dilihat sebagai ekspresi dari tekad untuk memelihara agama Islam. Dalam konteks ini, pemberian *erang-erang* mencerminkan komitmen dan niat baik untuk membentuk keluarga yang berdasarkan prinsip-prinsip agama seperti keadilan, kasih sayang, dan ketaatan terhadap ajaran Islam. *Erang-erang* yang terdiri dari serangkaian hantaran atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, menjadi simbol dari harmoni antara adat dan ajaran Islam.

Pemilihan bentuk *erang-erang* yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan seperti perlengkapan pakaian, perlengkapan kecantikan dan seperangkat alat shalat menjadi bukti nyata dari dedikasi terhadap agama dalam kehidupan sehari-hari(Hariyanti, 2019). Selain aspek materi, pemberian *erang-erang* juga mencerminkan tanggung jawab dan komitmen pihak laki-laki untuk membina keluarga dengan merujuk pada prinsip-prinsip Islam. Dalam keseluruhan proses, tradisi *erang-erang* menjadi manifestasi dari usaha untuk memelihara nilai-nilai keluarga Islami, seperti kesetiaan, saling menghormati, dan kerjasama, yang menjadi dasar kehidupan berumah tangga dalam ajaran Islam.

Dengan menjaga agar *earang-erang* tidak melibatkan barang-barang terlarang atau praktik yang bertentangan dengan hukum *syara'*, maka dapat dipastikan bahwa seluruh acara perkawinan mereka dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, yang pada akhirnya memberikan landasan yang kokoh untuk kehidupan perkawinan yang memiliki makna mendalam.

Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Erang-erang seharusnya dianggap sebagai bentuk penghargaan dan bukan beban yang dapat menimbulkan stres atau tekanan psikologis pada kedua belah pihak. Kesesuaian *erang-erang* dengan kemampuan ekonomi keluarga menjadi krusial agar tidak bertentangan dengan prinsip memelihara jiwa.

Dalam konteks perkawinan Bugis, implementasi prinsip tersebut dapat dilihat dalam pemilihan dan penentuan isi *earang-erang*. Sebagai contoh, pasangan yang akan menikah bisa sepakat untuk memilih *earang-erang* yang sejalan dengan kemampuan ekonomi mereka tanpa

menimbulkan beban finansial yang berlebihan. *earang-erang* yang dipilih harus memberikan kebahagiaan dan tidak menciptakan tekanan psikologis pada pasangan yang baru menikah.

Contoh lain bisa mencakup pertimbangan untuk memilih *earang-erang* yang praktis, bermanfaat, dan memiliki nilai simbolis, tanpa melibatkan barang-barang mewah yang mungkin melebihi kemampuan ekonomi keluarga. Dengan demikian, *earang-erang* dianggap sebagai bentuk penghargaan yang memberikan kontribusi positif terhadap kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, tanpa menimbulkan beban yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional kedua belah pihak. Kesesuaian nilai *earang-erang* dengan kemampuan ekonomi keluarga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pasangan yang baru menikah.

Praktik pelaksanaan *erang-erang* juga dapat dianalisis sebagai langkah-langkah untuk menjaga hubungan emosional dan kebahagiaan individu yang terlibat dalam perkawinan. *Erang-erang* tidak hanya dipandang sebagai simbol penyerahan materi antara kedua belah pihak, tetapi juga dianggap sebagai ekspresi dari kasih sayang, perhatian, dan komitmen yang mendalam.

Pemberian *erang-erang* sering melibatkan barang-barang bernilai emosional dan simbolis seperti perlengkapan pakaian, perlengkapan kecantikan dan seperangkat alat shalat yang memiliki makna khusus. Pemilihan *erang-erang* ini mencerminkan perhatian dan kepedulian, membentuk dasar yang kuat untuk ikatan emosional yang mendalam antara pasangan. Dengan demikian, tradisi ini turut berkontribusi pada pemeliharaan keadaan psikologis hubungan perkawinan.

Selain itu, proses persiapan *erang-erang* juga menjadi bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai bersama yang diinginkan dalam perkawinan, seperti tradisi keluarga, nilai-nilai keagamaan, dan harapan bersama untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tradisi *erang-erang* juga mengandung makna berupa doa dan harapan baik untuk kebahagiaan dan kesuksesan pasangan baru, menciptakan suasana yang penuh nilai positif.

Keterlibatan keluarga dari kedua belah pihak dalam tradisi *erang-erang* tidak hanya menguatkan ikatan antar-keluarga, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang krusial untuk menjaga kesejahteraan emosional dan psikologis pasangan. Dengan demikian, *erang-erang* menjadi lebih dari sekadar rutinitas perkawinan, melainkan langkah-langkah yang mendalam untuk membangun hubungan emosional yang solid dan mencapai kebahagiaan keluarga yang langgeng.

Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Aspek menjaga akal dalam *erang-erang* melibatkan pemilihan *erang-erang* dengan bijaksana dan rasional. Pemberian yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan keluarga mencerminkan tindakan yang dipertimbangkan dan bijaksana. Keputusan ini mencerminkan sikap rasional dan cerdas dalam menjalani kehidupan keluarga.

Aspek menjaga akal dalam *erang-erang*, terutama apabila dikaitkan dengan bentuk *erang-erang* yang diberikan berupa perlengkapan pakaian, perlengkapan kecantikan, dan seperangkat alat shalat, mencerminkan perhatian terhadap keterkaitan satu sama lain dalam kehidupan perkawinan.

Perlengkapan pakaian dalam *erang-erang* melibatkan busana atau pakaian. Pemilihan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya berfungsi sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan akal dengan menciptakan lingkungan yang menghormati norma-norma sosial dan keagamaan. Pakaian yang sopan dan etis juga dapat memberikan kenyamanan serta menghargai nilai-nilai spiritual.

Perlengkapan kecantikan berkaitan dengan pemilihan produk yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman mencerminkan kesadaran untuk merawat keindahan dengan tetap memperhatikan kesehatan dan moralitas(Hasibuan, 2019). Hal ini menciptakan pemahaman bahwa menjaga penampilan fisik dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan mental.

Seperangkat alat salat dalam *erang-erang* menunjukkan perhatian khusus terhadap kebutuhan spiritual dan mental. Alat shalat seperti sajadah, mukena, dan Al-Qur'an dapat diartikan sebagai sarana untuk menjaga akal melalui pelaksanaan ibadah dan refleksi spiritual. Ini menegaskan pentingnya memelihara hubungan dengan Tuhan dalam konteks perkawinan.

Dengan menghadirkan aspek-aspek ini dalam *erang-erang*, pasangan yang akan menikah dan keluarga yang terlibat menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan spiritual dan mental pasangan tersebut. *erang-erang* tidak hanya menjadi representasi materi, tetapi juga mencerminkan niat untuk membina perkawinan secara menyeluruh, termasuk perhatian terhadap nilai-nilai agama dan kepedulian terhadap kesehatan mental dan spiritual pasangan.

Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Tradisi *erang-erang* memegang peran penting dalam menjaga keturunan. Melalui pemberian *erang-erang*, pihak laki-laki menunjukkan kesungguhan mereka dalam membangun keluarga dan meneruskan garis keturunan. Pemberian *erang-erang* juga diartikan sebagai upaya untuk memastikan kelangsungan generasi, menjadikan tradisi ini sebagai langkah menjaga keturunan.

Tradisi *erang-erang* Bugis memegang peran yang krusial dalam menjaga keturunan. *erang-erang* bukan hanya sebuah ritual perkawinan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai, komitmen, dan tanggung jawab yang mendalam dalam proses membangun dan merawat keluarga serta keturunan. Pemberian *erang-erang* Bugis mengekspresikan keseriusan pihak laki-laki dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada pihak perempuan dalam membangun keluarga. Ini mencakup tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anak dan kelangsungan hidup keturunan, menciptakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan keluarga yang berkelanjutan.

Erang-erang Bugis juga memuat makna simbolis melalui doa-doa dan harapan baik yang disertakan yang mengarah pada kebahagiaan, kesuksesan, dan kelangsungan hidup pasangan yang baru menikah. Simbol-simbol ini bukan hanya menciptakan lingkungan positif, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang penting dalam mengawali perjalanan hidup bersama.

Tradisi *erang-erang* Bugis juga melibatkan partisipasi luas dari keluarga besar dan masyarakat sekitarnya. Ini tidak hanya menciptakan ikatan sosial yang kuat, tetapi juga memberikan dukungan yang bersifat kolektif untuk menjaga keturunan dan memastikan keberlanjutan keluarga. Melalui keterlibatan seluruh komunitas, tradisi ini menjadi lebih dari sekadar simbol formalitas pernikahan.

Dengan melibatkan nilai-nilai kekeluargaan, tanggung jawab, dan kebersamaan, tradisi *erang-erang* Bugis menjelma menjadi sebuah perjanjian dan kesepakatan yang lebih dari sekadar simbol formalitas perkawinan. *Erang-erang* menjadi nyata sebagai bentuk komitmen untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan menjaga keturunan dengan penuh rasa cinta dan dedikasi.

Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Memelihara harta dalam konteks *erang-erang* Bugis merupakan bentuk investasi untuk membangun keberlanjutan rumah tangga. Dalam hal ini, *erang-erang* diharapkan tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga memberikan kontribusi konkret dalam menciptakan stabilitas ekonomi keluarga, menghindari pemborosan, dan mencerminkan manajemen harta yang bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam konteks perkawinan Bugis, prinsip ini dapat diterapkan dengan cermat memilih dan menyusun *erang-erang*. Sebagai contoh, pasangan calon pengantin dapat memilih *erang-erang* yang memiliki nilai fungsional, seperti peralatan rumah tangga yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peralatan dapur, alat kebersihan, atau peralatan lain yang dapat mendukung efisiensi dan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, *erang-erang* yang dianggap sebagai investasi juga bisa mencakup barang-barang dengan nilai pertumbuhan, seperti tanaman hias, buku panduan keluarga, atau alat-alat yang memperkaya kegiatan bersama. Oleh karena itu, *erang-erang* tidak hanya berfungsi sebagai simbol perkawinan, melainkan juga sebagai langkah cerdas dalam membangun fondasi ekonomi keluarga yang kokoh.

Pentingnya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam *erang-erang* juga tercermin dalam pemilihan barang-barang yang tidak berlebihan atau mewah, sesuai dengan kemampuan ekonomi pasangan. Hal ini mencakup pemilihan *erang-erang* yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan beban finansial yang berlebihan, sesuai dengan prinsip kebijaksanaan dalam pengelolaan harta dalam Islam.

Dengan memandang *erang-erang* sebagai bentuk investasi, dapat dipastikan bahwa tradisi ini tidak hanya memberikan nilai simbolis dalam perkawinan saja, tetapi juga

memberikan manfaat konkret dalam membangun kehidupan rumah tangga yang berkelanjutan dan sehat secara ekonomi.

Aspek ekonomi dalam tradisi *erang-erang* Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tercermin dalam pemberian *erang-erang* yang melibatkan harta. Dalam menentukan isi *erang-erang* dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan kedua keluarga besar dan hasil kesepakatan masih dalam ranah kesanggupan pihak laki-laki. Pemberian *erang-erang* yang sesuai dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki dapat dianggap sebagai kebijakan yang bijaksana untuk menjamin stabilitas ekonomi keluarga. Ini membantu mencegah potensi konflik yang timbul akibat masalah keuangan, menjadi langkah dalam menjaga harta keluarga.

Dari segi fungsionalnya memberikan *erang-erang* dalam bentuk sepasang pakaian dan celana menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan praktis pasangan sehari-hari. Pakaian tersebut dapat mencakup busana sehari-hari atau bahkan pakaian formal, memastikan bahwa pasangan memiliki persediaan pakaian yang memadai untuk berbagai kesempatan. Selain itu, aspek kenyamanan dan kepastian pakaian menjadi fokus utama, memberikan pasangan kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari dan menghilangkan kekhawatiran terkait pemenuhan kebutuhan pakaian.

Menambahkan perlengkapan kecantikan seperti makeup, tas, sepatu, dan peralatan mandi dalam *erang-erang* mencerminkan perhatian terhadap penampilan dan kebersihan pribadi pasangan. Fungsionalitas elemen ini tidak hanya terletak pada kepraktisan penggunaannya, tetapi juga pada pemeliharaan penampilan pasangan. Dengan memiliki perlengkapan kecantikan yang memadai, pasangan dapat merawat penampilan mereka, meningkatkan rasa percaya diri, dan berpartisipasi dalam berbagai acara sosial.

Seperangkat alat shalat, termasuk mukena, al-Qur'an, dan sajadah, memberikan dukungan fungsional untuk kegiatan ibadah sehari-hari pasangan. Pemberian alat shalat juga mencerminkan kepedulian terhadap dimensi spiritual dalam pernikahan, memastikan bahwa keluarga memiliki fasilitas untuk melaksanakan ibadah dengan nyaman.

Dalam konteks investasi, pertimbangan fungsional memegang peran utama. Pemilihan barang-barang *erang-erang* yang bermakna dan fungsional diartikan sebagai investasi dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Barang-barang tersebut tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Alat shalat, pakaian, dan perlengkapan kecantikan yang fungsional mendukung kehidupan sehari-hari keluarga, memberikan kontribusi nyata dalam menjalani kehidupan perkawinan. Investasi dalam *erang-erang* yang praktis dan fungsional menjadi krusial untuk mendukung kesejahteraan keluarga, membangun kehidupan perkawinan yang sehat, dan menyiapkan fondasi yang kuat untuk masa depan. Dengan melihat *erang-erang* sebagai investasi, pasangan dapat memastikan bahwa tradisi ini tidak hanya memberikan nilai

simbolis, tetapi juga memberikan manfaat yang substansial dalam membangun kehidupan perkawinan yang berkelanjutan dan bermakna.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi *erang-erang* dalam upacara perkawinan masyarakat Bugis dapat dianggap sebagai sebuah praktik yang melibatkan beberapa aspek positif dalam kehidupan berumah tangga. Pertama-tama, praktik ini mencerminkan tekad untuk memelihara ajaran agama Islam dengan memberikan *erang-erang* yang dipilih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Selanjutnya, *erang-erang* bukan sekadar simbol pemberian materi, melainkan juga menjadi ekspresi kasih sayang, perhatian, dan komitmen yang mendalam, yang berkontribusi pada kesejahteraan emosional dan psikologis calon pasangan. Praktik ini juga dapat diinterpretasikan sebagai tindakan bijaksana dalam menjaga akal, baik melalui pemilihan *erang-erang* yang cerdas maupun melibatkan aspek spiritualitas dengan menyertakan alat shalat. Selain itu, tradisi *erang-erang* memainkan peran penting dalam menjaga keturunan dan kelangsungan hidup generasi, menunjukkan komitmen serius dalam membangun dan merawat keluarga serta keturunan.

Aspek ekonomi juga terlibat, dengan memberikan *erang-erang* sesuai dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki, menjadi kebijakan bijaksana untuk menjamin stabilitas ekonomi keluarga, mencegah potensi konflik akibat masalah keuangan, dan menjaga harta keluarga. Oleh karena itu, tradisi *erang-erang* tidak hanya merupakan formalitas perkawinan semata, melainkan langkah-langkah komprehensif dalam membentuk keluarga yang sejahtera, menjaga nilai-nilai agama, serta memperkuat ikatan emosional dengan memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga secara menyeluruh.

SIMPULAN

Tradisi *erang-erang*, dalam perspektif antropologi budaya, bukan hanya sekadar pertukaran materi tetapi juga simbol komitmen dan persetujuan antara kedua keluarga. *Erang-erang* mencakup berbagai perlengkapan perempuan, mulai dari pakaian hingga alat kecantikan, dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta peran gender. Dalam perspektif sosiologi perkawinan, *erang-erang* memperkuat struktur sosial dan norma-norma gender dalam masyarakat Bugis, serta diwariskan sebagai warisan berharga antar generasi. Dari perspektif hukum Islam dengan teori maslahah, *erang-erang* harus mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan apa pun yang mendukung kelima unsur tersebut dianggap sebagai kemaslahatan. Penelitian ini memiliki batasan dalam cakupan geografis dan metodologi yang digunakan, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi tradisi *erang-erang* dengan pendekatan yang lebih luas dan metode yang lebih beragam. Berdasarkan temuan ini, disarankan kepada masyarakat untuk memahami makna simbolik dan fungsionalitas *erang-erang* secara mendalam, bagi pasangan yang akan menikah untuk mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam dalam pemilihan *erang-erang*,

dan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda dalam mengkaji tradisi erang-erang dalam masyarakat Bugis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badewi, M. H. (2019). Nilai Siri'dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar, dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 3(1), 79–96.
- Fatmawati, I. Y., Puspitasari, T., & Zahro, N. A. D. S. (2023). PERGESERAN NILAI BUDAYA DALAM KARNIVAL HUT RI KE-78: PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL DI KECAMATAN WATES. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(7), 31–40.
- Furkan, N. (2013). *Pendidikan karakter melalui budaya sekolah*. Magnum Pustaka.
- Hamid, A. (2017). Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thûfî dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah. *Al-'Adalah*, 12(2).
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297–308.
- Hariyanti, H. (2019). *Analisis Makna Simbolik Seserahan (Erang-Erang) Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
- Hasibuan, S. W. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Konsumen Menggunakan Kosmetik Halal Serta Dampaknya Terhadap Brand Holistic (Studi Pada Wanita Dewasa Di Kota Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hikmah, S. A., & Ihsan, M. (2023). Prilaku Pacaran Remaja Yang Berorientasi Seksual Dengan Latar Belakang Budaya Siri'. *Fikroh*, 7(1), 80–98.
- Idham, I., & Rahman, U. (2021). Moderation In Mandar Pappasang (A Study on law enforcement of Pappasang in Mandar, West Sulawesi). *Al-Qalam*, 27(2), 369–380.
- Muhaimin, M. N. (n.d.). *Implikasi budaya siri 'na pesse terhadap pemberdayaan masyarakat islam Bugis-Makassar (Studi Kasus Di Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan)*. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Mukmil, A. R. (2023). *Tradisi Erang-erang dalam proses perkawinan masyarakat Bugis perspektif Al-'Urf: Studi di Desa Balusu Kecamatan Bakusu Kabupaten Baru Sulawesi Selatan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mutmainnah, S. A. (2018). *Pappaseng To Matoa dalam Masyarakat Bugis: Karakter Pendukung Bagi Manusia*.
- Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri, S. (2021). Hukum adat suku bugis. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 89–112.
- Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 17(2), 152– 171.
- Rusli, M. (2012). Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 242–256.
- Sumriyah, S. (2021). Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum

- Formal. *Simposium Hukum Indonesia*, 2(1).
- Syamsuri, A. S., & Md, A. (2020). *Pelestarian dan pemertahanan bahasa dan sastra Bugis*. Nas Media Pustaka.
- Syarif, E., Sumarmi, S., Fatchan, A., & Astina, I. K. (2016). Integrasi nilai budaya etnis Bugis Makassar dalam proses pembelajaran sebagai salah satu strategi menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 1(1), 13–21.
- Yunus, Y. (2018). Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal Dan Dampak Terhadap Pendidikan Karakter. *AT-Ta'DIB: Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan*, 2(1), 153–169.
- Yusup, M., Harsya, R. M. K., & Hafizd, J. Z. (2024). Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di PBH Peradi Sumber Menurut Tinjauan Mashlahah. *PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM*, 2(1), 25–40.
- Zaini, N. (2017). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Krayahan Bayi. *CENDEKIA*, 9(01), 13–32.